



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: Badan Perfilman Indonesia.
Hari/Tanggal	: Rabu, 27 Januari 2016.
Pukul	: 10.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR.Abdul Kharis Almasyhari/ Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Mencari masukan terhadap Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;2. Penjelasan tentang Program Kerja BPI yang terkait dengan Pengembangan Perfilman Nasional;3. Penjelasan tentang Pemetaan masalah perfilman di Indonesia;4. Lain-lain.
Hadir	: 15 orang dari 29 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir Pengurus BPI	: <ol style="list-style-type: none">1. Kemala Atmodjo; dan2. Robby Ertanto Soediskam.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI/DR. Abdul Kharis Almasyhari, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pengurus Badan Perfilman Indonesia serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan masukan BPI terhadap implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

2. Terhadap permasalahan perfilman nasional yang lebih berkualitas, maka BPI memberikan penjelasan dan masukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 32 yang mengatur mengenai prosentase jam pertunjukan film Indonesia, namun tidak ada definisi yang jelas mengenai film Indonesia. Penjelasan Pasal 32, menjelaskan tentang film bermutu, namun dalam batang tubuh tidak diatur tentang kriteria film bermutu, dan lembaga yang memberikan standardisasi kualitas film.
 - b. Pasal 67 s/d Pasal 70 merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan BPI dan pendanaannya, namun dalam implementasinya Pemerintah belum memberikan dukungannya pada BPI.
 - c. BPI menyoroti tidak adanya dana APBN untuk BPI sebagai sebuah lembaga yang sudah diatur dalam Undang-Undang. BPI adalah satu-satunya lembaga perfilman yang ada dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 dengan fungsi untuk memfasilitasi pembuatan film bermutu, festival film, promosi film. Untuk itu BPI membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya adalah dukungan dana secara berkesinambungan.
 - d. Perlu segera dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi amanah UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
3. Terhadap paparan dan masukan dari BPI maka Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibentuk sebagai langkah strategis untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi setiap UU termasuk UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
 - b. Perlu adanya koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga perfilman agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Sebagai contoh, BPI berada dibawah Kemendikbud RI atau Kemenpar RI.
 - c. Perlu adanya kajian yang teliti terhadap pasal-pasal yang akan direvisi . Hal ini untuk memperkuat regulasi perfilman nasional dengan Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri.
 - d. Seluruh paparan dan masukan BPI akan menjadi bahan pertimbangan Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam merumuskan kebijakan mengenai pengembangan perfilman nasional.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

KETUA RAPAT,



DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI